



PT TIRA AUSTENITE Tbk

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT TIRA AUSTENITE Tbk (“Perusahaan”)

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan manajemen risiko Perusahaan dan memastikan bahwa Perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Landasan Hukum

Landasan pembentukan dan pedoman penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015.

Misi

Mendukung Pencapaian tujuan Perusahaan dengan memberikan kepastian dan konsultasi yang independen obyektif dengan mengacu pada standar profesi yang baku.

Melakukan aktivitas secara independen, efektif dan efisien dengan menerapkan metode yang dapat memastikan efektifitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Internal Audit adalah suatu kegiatan yang memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang baik.

Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. Sistem pengendalian internal disusun untuk mengelola risiko, membantu menjaga aktiva Perusahaan dari tindakan yang merugikan maupun penyimpangan lainnya, dan memberikan suatu kepastian yang wajar atas aktivitas yang ditelaah.

Internal Audit melalui arahan Direktur Utama, mendukung Direksi melalui penelaahan aktivitas operasional dan efektifitas sistem pengendalian internal serta prosedur yang berlaku, dimana hal tersebut dimonitor pelaksanaannya.

Berdasarkan kedudukan Perusahaan sebagai pemegang saham pengendali di perusahaan-perusahaan anak, maka Internal Audit juga bertanggung jawab terhadap tugas, kewajiban serta wewenang untuk melakukan audit di perusahaan-perusahaan anak selaras dengan Visi dan Misi.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih
2. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala Internal Audit.
3. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

5. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal, sebagaimana diatur dalam Piagam Internal Audit maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, atau oleh sebab lain yang wajar menurut penilaian Direktur Utama atau Dewan Komisaris.
6. Auditor Internal dalam Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Internal Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Direksi (termasuk jajaran manajemen yang terkait), dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, berdasarkan permintaan Direktur Utama maupun karena permintaan Direksi (termasuk jajaran manajemen yang terkait), Dewan Komisaris atau Komite Audit, yang diajukan melalui Direktur Utama.

Wewenang Internal Audit

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan, yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal untuk menghindari duplikasi.
5. Mendapatkan sumber daya yang cukup, baik jumlah maupun kualitas sesuai dengan kegiatan Audit Internal.

KODE ETIK

A. Integritas

1. Wajib melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
2. Wajib mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan hukum atau profesi untuk menghindari kegiatan atau perbuatan melawan hukum.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

3. Wajib menghormati dan mendukung nama baik Perusahaan.
4. Wajib mengutamakan kepentingan Perusahaan, pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan Perusahaan lainnya.

B. Objektivitas

1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi atau mengurangi penilaian auditor internal yang adil dan mandiri. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
2. Tidak menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
3. Wajib mengungkapkan semua fakta material yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan atau melanggar hukum.

C. Kerahasiaan

1. Wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
2. Tidak menggunakan informasi untuk memperoleh untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perusahaan.

D. Kompetensi

1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
2. Wajib memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal.
3. Wajib senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

Pertanggungjawaban

1. Internal Audit memberikan laporan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan tugas, kewajiban dan wewenang Internal Audit pada setiap akhir tahun buku Perusahaan maupun pada setiap akhir pelaksanaan suatu periode audit terkait.
2. Internal Audit memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada dan melalui Presiden Direktur mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan suatu periode audit berikut dengan pendapat, penilaian, usulan dan rekomendasinya.
3. Internal Audit maupun masing-masing auditor yang duduk dalam Internal Audit bertanggung jawab atas hasil audit yang dilakukannya maupun atas laporan dan pertanggungjawaban yang dibuat berkenaan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Internal Audit.

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Internal Audit

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, usaha-usaha, perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.